

KEPUTUSAN PENETAPAN

2025

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025

Dalam Keputusan : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III Tahun 2025

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Oktober 2025.